

Analisis Kesyariahan Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Muhammad Baiquni Syihab

Program Studi Perbankan Syariah STEI Hamfara Yogyakarta
mbsyihab@gmail.com

Abstrack

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji empat model pembiayaan dalam perbankan syariah yang memiliki landasan PSAK dan Fatwa DSN MUI, yaitu pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah Mutanaqisoh dan pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik.

Metodologi - Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, dengan cara menggela dan menggabungkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengarsipan dengan pencapaian atau penghimpunan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Hasil - Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat buah model pembiayaan dengan landasannya PSAK dan Fatwa DSN MUI secara keseluruhannya tidak sesuai syariah.

Implikasi - Implikasi penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang pembiayaan pada perbankan syariah

Password: mudharabah, musyarakah, murabahah, IMBT

Pendahuluan

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan terpokok yang membuat uang dalam skala besar dapat terus berputar dalam perekonomian nasional. Analogi urgensi lembaga ini tidak ubahnya seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Tanpa perbankan, uang tidak akan mudah membuat siklus roda perekonomian dapat berputar lancar, karena produksi barang akan turun disebabkan perusahaan tidak mendapatkan uang (modal) dengan mudah dari pengumpulnya, yaitu bank dan pasar modal. Namun konsep perputaran uang seperti ini baru ada dalam konsep negara bangsa.

Perbankan dan pasar modal sebagai lembaga keuangan tidak dikenal di dalam Islam dan sejarah peradaban Islam. Lembaga perbankan dan pasar modal justru lebih dekat keberadaannya dengan peradaban barat. Sedangkan keberadaan perbankan Islam memang nyatanya muncul karena tuntutan pasar, bukan tuntutan dari hukum di sebuah sistem politik yang berlaku di sebuah negeri. Bank Muamalat Indonesia misalnya yang memerlukan izin yang tidak mudah dalam pendiriannya ketika mengawali kemunculan perbankan syariah di Indonesia.

Disebabkan karena perbankan syariah adalah lembaga rekonstruksi dari induknya, yaitu perbankan konvensional. Maka produk-produk jasa keuangan darinya disinyalir juga hasil rekonstruksi dari produk-produk jasa keuangan konvensional. Demikianlah yang menjadi latar belakang penelitian ini, yaitu menganalisis secara fiqih akan produk-produk jasa keuangan di perbankan syariah.

Kajian Pustaka

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola

dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).

Mudharabah adalah produk perbankan syariah saat menyalurkan dananya guna menghasilkan profit, yaitu pembiayaan mudharabah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaiful Bahri dalam penelitiannya (Bahri, 2022), juga penelitian Idi Warsah (Warsah, 2019).

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisoh

Musyarakah mutanaqisoh adalah *musyarakah* menurun yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut (PSAK, 2006).

Musyarakah Mutanaqisoh menjadi produk perbankan syariah dalam melakukan lending dana, demikian sebagaimana termuat dalam penelitian Solihin dan Suarsa (Solihin & Suarsa, 2019) dan penelitian Miti Yarmudia (Yarmunida, 2020)

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2007).

Murabahah menjadi produk perbankan syariah dalam melakukan lending dana, demikian sebagaimana termuat dalam penelitian Amaliah (Amaliyyah, 2021), Maulidizen (Maulidizen, 2018), dan Mutiara (Mutiara & Havis, 2021).

Pembiayaan IMBT

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu. Wa'ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu (107, 2008).

IMBT menjadi produk perbankan syariah dalam melakukan lending dana, demikian sebagaimana termuat dalam penelitian Wicaksana (Wicaksana, 2016), Zubyan (Dzubyan, 2019) dan Salamah dan Rahman (et al., 2022)

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk memahami lebih mendalam mengenai kesyariahan produk-produk jasa keuangan perbankan syariah.

Langkah analisis yang dilakukan adalah memahami fakta dan teori pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan IMBT dalam perbankan, kemudian dianalisis dengan fiqh sebagai kajian hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Bank adalah lembaga keuangan yang diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, maka dari itu perbankan dikenal juga sebagai lembaga depository. Sedangkan lembaga keuangan non bank dikarenakan tidak diizinkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan

deposito, maka lembaga keuangan non bank dikenal juga sebagai lembaga non depositori.

Sebagai kekhususan perbankan dari lembaga keuangan non bank lainnya adalah perbankan diperbolehkan melakukan aktifitas mengumpulkan dana masyarakat dan sekaligus menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat lainnya.

Adapun perbankan syariah dianggap lebih kuat dari perbankan konvensional dalam menghadapi krisis keuangan dikarenakan bebas dari ancaman *negative spread*, yaitu ketika biaya bunga simpanan lebih besar dari bunga pinjaman. Sebab bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, artinya biaya intermediasi keuangan menjadi relatif (biaya variabel), yaitu mengeluarkan biaya bagi hasil "simpanan" hanya ketika ada pendapatan bagi hasil "pinjaman". Hal demikian tidak terjadi dalam perbankan konvensional, sebab biaya bunga simpanan menjadi biaya tetap, karena tetap wajib dikeluarkan walaupun pendapatan dari bunga pinjaman tidak ada.

Dengan demikian perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dari sisi sistem biaya (*funding* dan *lending*) lebih baik dari perbankan konvensional. Namun bukan berarti proses *funding* dan *lending* yang ada pada perbankan syariah telah semuanya memenuhi kriteria syar'i. sebagaimana yang kami uraikan dibawah ini.

a. Pembiayaan Mudharabah

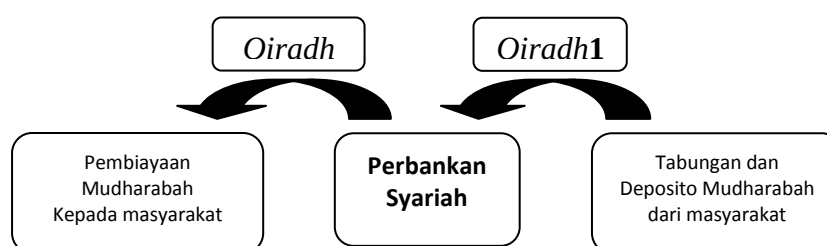
Pembiayaan adalah aktifitas keuangan perbankan syariah saat menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan modal, dalam bank konvensional disebut pinjaman/kredit. Adapun Pengertian mudharabah (*qiradh*) dalam konteks praktek perbankan syariah terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105, dan pernyataan didalamnya adalah pengganti dari PSAK No.59: Akuntansi Perbankan Syariah.

Bahwa mudharabah(*qiradh*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Pada bank syariah saat menerima danamudharabah maka dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Sedangkan saat bank syariah menyalurkan danamudharabah maka dana *syirkah* temporer yang disalurkan diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

Sehingga arus danamudharabah dalam perbankan syariah dapat kita gambarkan dalam ilustrasi dibawah ini:



Contoh:

A menaruh uangnya di bank syariah dengan akad tabungan *mudharabah* sebesar 500 juta dengan kesepakatan nisbah 60% untuk A sebagai pemodal dan 40% untuk bank sebagai pengelola.

Kemudian bank syariah memberikan uang sebesar 500 juta tersebut kepada B dengan akad *mudharabah* (pembiayaan *mudharabah*) dengan nisbah bagi hasil 50% untuk bank dan 50% untuk B.

Ternyata setelah itu usaha B menghasilkan keuntungan sebesar Rp.100 juta.

Maka bagian keuntungan untuk A, B dan Bank syariah menurut lazimnya perhitungan perbankan syariah:

Keuntungan sebesar Rp.100.000.000

Basil untuk B sebesar 50% maka ia mendapat Rp.50 juta

Basil untuk Bank sebesar 50% maka Bank mendapat Rp.50 juta

Kemudian Bank harus membaginya kembali pada A sebagai pemilik dana yang nisbahnya 60%

Maka bagian A sebesar 60% dari Rp.50 juta, yaitu sebesar Rp.30 juta

Maka bagian masing-masing:

A mendapat Rp.30.000.000

B mendapat Rp.50.000.000

Bank mendapat Rp.20.000.000

Dari perhitungan diatas maka kita perlu melihat bagaimana mazhab-mazhab fiqih berpendapat: Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi dalam kitabnya *Rahmah al ummah fi ikhtilafi aimmah* mengatakan, jika *mudharib* bermudharabah (*qiradh*) dengan orang lain, lalu ia menyerahkan modal kepada orang tersebut, kemudian mendapat keuntungan, maka kerjasama tersebut tidak diperbolehkan. Dan menurut mazhab Hambali jika hal tersebut telah terlanjur dilakukan dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan sepenuhnya diberikan kepada *qiradh* yang pertama (*mudharib* dan *sahibul maal* pertama). Sehingga *mudharib* yang kedua tidak boleh mengambil keuntungan yang ia hasilkan.

Namun menurut ulama Hanafiah, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lainnya atas seizin pemilik modal. Jika mendapatkan laba, laba tersebut dibagikan lebih dulu kepada pemilik modal dan pengusaha (*qiradh*) pertama sesuai kesepakatan. Adapun bagian dari laba yang diterima oleh pengusaha (*mudharib*) pertama kemudian dibagi lagi dengan pengusaha (*mudharib*) kedua (*qiradh* II) sesuai kesepakatan diantara keduanya.

Menurut ulama selain Hanafiah, bila tanpa izin pemilik modal, pengusaha pertama tidak berhak mendapatkan laba sebab laba diberikan kepada mereka yang berusaha secara sempurna. Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengelola lain, baik dalam hal usaha maupun laba, meskipun atas seizin pemilik modal.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa praktek perhitungan mudharabah yang dimudharabahkan kembali pada pihak lain, sebagaimana praktek perhitungan diatas tidak sesuai dengan pendapat mazhab fiqih manapun. Hanya dari mazhab hanafiah saja yang membolehkan yang demikian itu, namun dengan perhitungan tidak seperti diatas, melainkan seperti ini:

Keuntungan sebesar Rp.100.000.000
dibagilebihdulu diantara *qiradh* I, kemudian pada *qiradh* II
Basil untuk A sebesar 60% maka mendapat Rp.60 juta
Basil untuk Bank sebesar 40% maka mendapat Rp.40 juta
Bank harus membaginya pada B sebagai *qiradh* kedua yang nisbahnya 50%
Maka bagian B sebesar 50% dari Rp.40 juta, yaitu sebesar Rp.20 juta
Maka bagian masing-masing:
A mendapat 60.000.000
B mendapat 20.000.000
Bank mendapat 20.000.000

Namun perhitungan sebagaimana pendapat mazhab Hanafi diatas sepertinya hampir mustahil diterapkan dalam perbankan syariah, sebabakan sulit diterima oleh pihak yang sebenarnya menghasilkan keuntungan tersebut. Pihak yang menghasilkan keuntungan adalah *qiradh* kedua, yaitu *mudharib* kedua. Namun menurut perhitungan mazhab Hanafi tersebut *mudharib* kedua tidak boleh menikmati hasil keuntungan yang ia hasilkan kecuali setelah dibagikan antara *shahibul maal* dan *mudharib* pertama (*qiradh* I). Dengan kata lain *mudharib* kedua hanya mendapatkan sisa keuntungan dari keuntungan yang ia hasilkan.

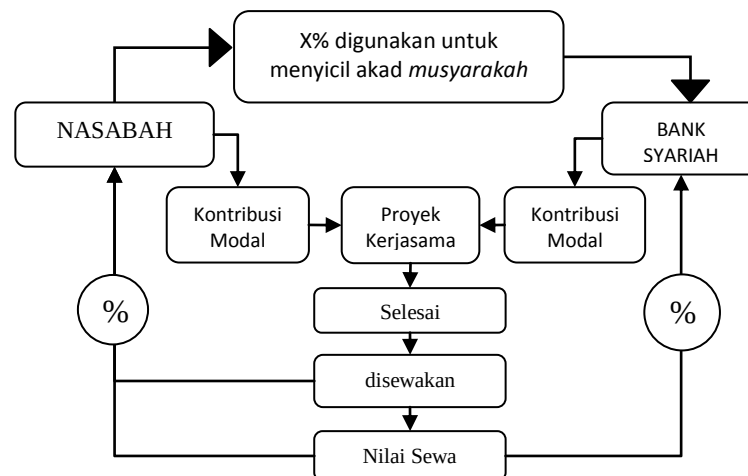
b. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisoh

Musyarakah sebagaimana yang termaktub dalam PSAK No.106 adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

Sedangkan *musyarakahmutanaqisoh* adalah *musyarakah* menurun yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Dengan kata lain *musyarakahmutanaqisoh* adalah kerjasama antara mitra pasif (bank syariah) dengan mitra aktif (masyarakat) yang bersama-sama berkontribusi dana untuk mendanai suatu usaha tertentu, baik usahayang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra aktif (masyarakat) mengembalikan dana (hak milik bank) tersebut beserta bagi hasilnya yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank syariah menggunakan hasil usaha yang menjadi hak mitra aktif.

Skemanya sebagai berikut:



Contoh:

Nasabah A ingin membangun rumah senilai 150 juta. Namun ia hanya memiliki dana sebesar 50 juta. Maka ia mengajukan pembiayaan *musyarakah mutanaqishoh* pada bank Syariah. Rumah tersebut akan ia bangun dan kemudian akan disewakan. Sehingga pendapatan keuntungan dari proyek tersebut adalah uang sewa yang dibayarkan oleh penyewa rumah tersebut.

Penyewa rumah tersebut tidak lain adalah nasabah A sendiri. ia menyewa rumah tersebut sebesar 3 juta /bulannya. Maka jumlah bulan yang diperlukan A agar rumah tersebut menjadi hak miliknya sepenuhnya, jika bagi hasil ditentukan 40% pemodal dan 60% pengelola:

Jawab:

Pengelola 60% pemodal 40%

Pengelola 60% x Rp.3 juta = Rp.1,8 juta

Pemodal 40% x Rp.3 juta = Rp.1,2 juta

Nasabah sebagai pemodal = $\text{Rp.}50/\text{Rp.}150 \times \text{Rp.}1,2 \text{ juta} = \text{Rp.}400.000$

Total bagian nasabah A = $\text{Rp.}1,8 \text{ juta} + \text{Rp.}400.000 = \text{Rp.}2,2 \text{ juta}$

Lama rumah menjadi hak penuh nasabah = $\text{Rp.}100\text{juta}/\text{Rp.}2,2 \text{ juta} = 45 \text{ bulan}$

keuntungan bank:

Bank sebagai pemodal

$100/150 \times 1,2 \text{ juta} = \text{Rp.}800.000$

$\text{Rp.}800.000 \times 45 \text{ bulan} = \text{Rp.}36.000.000$

Dari perhitungan *musyarakah mutanaqishoh* diatas dapat kita simpulkan bahwa akad tersebut tidak ubahnya akad pinjaman dengan tambahan, sebab A menerima dana dari bank sebesar Rp.100 juta untuk membangun rumah yang kemudian ia kembalikan dengan dicicil selama 45 bulan @Rp.2,2 juta, *plus* tambahan keuntungan untuk bank sebesar Rp.800.000/bulan.

Perhitungan diatas benar menggunakan akad *musyarakah mutanaqishoh*, dan bukan akad pinjaman uang. Namun akad *musyarakah mutanaqishoh* adalah akad hasil inovasi dan transformasi dari akad-akad muamalah yang murni, sehingga perubahannya tampak seperti akad pinjaman dengan tambahan (riba). Adalah hal wajar demikian sebab didalamnya mengandung *hillah* (rekayasa akad), dan memang ditujukan agar transaksi keuangan (*non riil*) antara bank dengan masyarakat tetap dapat berjalan namun dengan nuansa yang islami sehingga tetap dapat diterima masyarakat muslim.

Rekayasa akad (*hillah*) secara tersirat terdapat dalam hadits nabi tentang jual beli *al innah*, Rasulullah bersabda:

“Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara *‘inah*, ... maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut (dari kalian) sampai kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Dawud).

Jual beli *innah* adalah gabungan dua akad jual beli yang dilakukan oleh dua orang secara tunai, kemudian dalam waktu yang tidak lama barang yang telah dijual tersebut dibeli kembali oleh penjualnya dengan cara cicilan dengan nominal yang lebih besar dari harga saat dilakukannya jual beli secara tunai.

Dengan demikian terlihat maksudnya, yaitu agar seseorang mendapat sejumlah uang secara tunai, namun pada suatu waktu ia akan mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang lebih besar. Sedangkan adanya barang hanya sebagai perubah (alat rekayasa) transaksi dari pinjam meminjam yang haram menjadi jual beli yang halal.

Demikian juga *musyarokah mutanaqisoh*, adalah gabungan akad *syirkah* dengan sewa-menyewa rumah. Sehingga gabungan tersebut memberi gambaran bagi kita akan adanya rekayasa untuk merubah akad pinjaman dengan tambahan menjadi 2 akad muamalah yang islami.

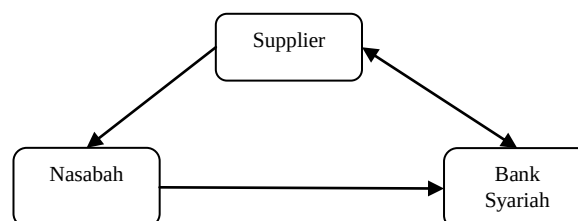
c. Pembiayaan Murabahah

Murabahah sebagaimana tersebut dalam PSAK No.102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual. Penjual juga dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.

Pada murabahah di dunia perbankan, bank syariah tetap pada statusnya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Artinya walaupun bank syariah menerima permohonan pembelian barang dari nasabah, namun bank syariah tetap bukan penjual barang yang menjajakan barang dagangannya. Dengan kata lain pembiayaan murabahah yang diberikan bank syariah kepada masyarakat bukan berarti bank syariah memiliki persediaan barang untuk dijual kepada masyarakat, sebab bank adalah lembaga keuangan dan bukan toko serba ada.

Proses *murobahah* yang terjadi pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:



Keterangan gambar: nasabah memesan barang X (disertai agunan) kepada bank syariah yang akan ia bayar dengan cara cicil, kemudian bank membelikan barang tersebut secara tunai kepada *supplier*, dan *supplier* menyerahkan barang tersebut kepada nasabah.

Dari penjelasan diatas terdapat 2 transaksi jual beli, yaitu jual beli kredit antara bank dengan nasabah, dan jual beli tunai antara bank dengan *supplier*. Kedua transaksi jual beli tersebut adalah halal, namun jika satu jual beli adalah syarat dari jual beli yang lain maka dua jual beli tersebut menjadi satu kesatuan. Artinya bank mau membelikan barang kepada *supplier* dengan syarat nasabah mau membelinya kembali, atau bank harus menjualnya kepada nasabah maka itu adalah keterkaitan satu jual beli dengan jual beli yang lain.

Dua transaksi jual beli tersebut tersebut dalam hadits nabi saw: Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu jual beli. (HR An Nasa'i, Tirmidzi, Baihaqi).

Namun jika jual beli barang antara bank dan *supplier* tidak mengharuskan nasabah membelinya kembali dari bank, maka kedua jual beli tersebut tidak terhubung satu sama lain. Maka jual beli keduanya dibolehkan.

d. Analisis Pembiayaan IMBT

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sedangkan IMBT (*ijarah Muntahiyah bit Tamlik*) adalah *ijarah*(sewa) dengan *wa'ad* (janji) perpindahan kepemilikan obyek *ijarah* pada saat tertentu.

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara: (a) hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek *ijarah* yang diterima; (b) pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati; (c) pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati; atau (d) pembelian objek *ijarah* secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek *ijarah* yang diterima.

Definisi IMBT dari PSAK tersebut telah menjelaskan bahwa akad IMBT adalah akad gabungan dari dua buah akad. Akad *ijarah* dengan akad hibah, atau akad *ijarah* dengan akad jual beli. Semuanya dibuktikan dengan adanya *wa'ad*, yaitu janji bahwa akad selanjutnya adalah konsekuensi dari akad sebelumnya. Hibah adalah syarat dari adanya akad *ijarah*, dan jual beli adalah syarat dari akad *ijarah*.

Hal demikian tidak boleh dilakukan semata karena larangannya telah jelas didalam hadits nabi saw:

Dari Ibnu Mas'ud RA bahwa Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan. (HR Ahmad)

Hakim bin Hizam RA, dia berkata: Nabi SAW telah melarangku dari empat macam jual beli, yaitu (1) menggabungkan salaf dan jual beli, (2) dua syarat dalam satu jual beli, (3) menjual apa yang tidak ada di sisimu, (4) mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin kerugiannya. (HR Thabrani)

Analisis dalil muamalah kontemporer

Pada dasarnya kaidah fiqh secara teks bukanlah wahyu Allah swt (al-Qur'an dan Hadits), namun demikian kaidah fiqh diambil (digali) dari wahyu Allah tersebut. Disebut kaidah karena ia memiliki posisi sebagai panduan untuk melihat hukum, jadi kaidah fiqh pada dasarnya bukanlah dalil syariah (dasar hukum).

Kaidah adalah kerangka yang ada pada al-Qur'an maupun hadits Nabi saw yang digali oleh seorang ahli hukum Islam yang tergolong *mujtahid* sebagai panduan bagi *muqallid* untuk mendapatkan hukum atas realitas yang tidak ada teksnya dalam wahyu Allah.

Dengan demikian kaidah fiqh antar satu ulama bisa berbeda tergantung tingkat keluasan ilmu yang dimilikinya dalam melahirkan kaidah tersebut, sehingga kebenaran sebuah kaidah fiqh memiliki kemungkinan salah baik bunyi teksnya maupun salah dalam penggunaannya.

Kaidah-kaidah dibawah ini adalah kaidah-kaidah yang menurut kami perlu dikaji lagi keabsahannya dalam penggunaannya pada muamalah:

a. Kaidah fiqh 1

Kaidah fiqh yang seringkali dijadikan dasar pembolehan atas jasa keuangan modern adalah:

"Al Ashlu fii muamalah ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimiha"

Artinya: hukum asal dalam bermuamalah itu adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah diatas bertentangan dengan banyak nash syariah sehingga tidak dapat diamalkan. Dengan kata lain kaidah diatas mengalami salah penyimpulan ketika diambil dari al-Qur'an maupun hadits nabi saw.

Sebab sebenarnya Allah swt.telah menetapkan hukum atas perbuatan manusia secara lengkap didalam al-Qur'an maupun hadits Nabi saw, sehingga tidak ada perbuatan manusia yang tidak ada hukum asalnya. Dimulai dari bangun tidur hingga manusia tidur kembali bisa dikatakan hukum syara' telah menjelaskan aturan hukumnya, baik ia berstatus hukum wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Jadi, hukum asal perbuatan manusia itu bukan mubah, melainkan ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Sehingga lebih tepat kaidah tersebut berbunyi:

Al-ashlu fi muamalah/af'al taqoyyudu bi hukmi syar'i

Artinya: hukum asal dari muamalah/perbuatan itu terikat dengan hukum Islam

Sedangkan yang tepat dengan hukum asalnya mubah adalah benda, dan bukan perbuatan manusia. Sebab benda itu berkembang dan beraneka ragam, tidak semua benda di belahan dunia ini ada di waktu wahyu sedang turun di tanah Arab. Sehingga Allah menetapkan hukum mubah pada benda sampai ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana terkandung dalam surat al Baqarah ayat 29: "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...". Dan dari ayat tersebut kemudian ulama menggali kaidah fiqh dengan bunyi:

Al ashlu fil asyya ibaahah maa lam yarid dalilut tahrir

Artinya: hukum asal segala sesuatu (benda) adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Dari kaidah bahwa 'hukum asal benda itu mubah' maka kita dapat menghukumi bahwa buah duku, durian, manggis, motor, handphone, pesawat, dsb.adalah mubah,walaupun benda-benda tersebut tidak ada di tanah Arab waktu Rasulullah saw masih hidup, sebab semua itu adalah benda. Namun berbeda dengan perbuatan yang telah Allah tetapkan hukum-hukumnya secara keseluruhan, Sebagaimana ketetapan dari salah satu sabda Nabi saw:

Hakim bin Hizam ra. Berkata: Nabi saw telah melarangku dari empat macam jual-beli yaitu: menggabungkan salaf dan jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, menjual

apa yang tidak ada pada dirimu, mengambil laba dari apa yang tak kamu jamin (kerugiannya) (HR. Thabrani)

Selain itu kaum muslimin selalu bertanya pada Rasulullah Saw akan status hukum perbuatannya mereka: Hakim bin Hizam ra. berkata: "aku pernah bertanya, 'wahai Rasulullah saw., sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagi diriku dan yang haram bagi diriku?' Rasulullah saw menjawab, 'jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjual barang itu lagi hingga kamu menerima barang tersebut. (HR. Ahmad)

Bahkan Nabi saw mencela orang yang tidak suka bertanya:

Dari jabir ra. Bahwa suatu ketika jabir dan beberapa shahabat pergi ke suatu tempat, kepala salah seorang diantara mereka terluka karena lemparan batu, lukanya itu terus mengeluarkan darah darah. Setelah beberapa lama ia jatuh tidur dan saat bangun ia merasa harus mandi wajib. Ia bertanya kepada kawan-kawannya, "dengan luka yang kuderita ini, bolehkah aku bertayamum sebagai pengganti mandi wajib? Teman-temannya menjawab, "kami kira kau tidak berhak mendapat keringanan karena di sekitar kita masih ada air." Berdasar pendapat mereka laki-laki melakukan mandi wajib, namun tidak lama kemudian ia meninggal. Ketika jabir dan para shahabat lainnya sampai di Madinah, mereka segera menemui Nabi saw dan menceritakan peristiwa tersebut. Mendengar penuturan mereka, Rasulullah saw bersabda, "mereka telah membunuhnya, mudah-mudahan Allah membunuh mereka! Mengapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu?! Obat bagi orang yang tidak tahu adalah bertanya." (HR. Abu Dawud)

Pada konteks jasa keuangan, kaidah 'hukum asal dari muamalah itu mubah' sering digunakan untuk menjustifikasi bahwa praktek keuangan modern seperti pasar saham atau sukuk tidak pernah ada di waktu turunnya wahyu atau masa Nabi saw hidup. Sehingga menganggap bahwa saham dan sukuk adalah mubah sampai ada kondisi yang mengharamkannya. Maka penggunaan kaidah ini jelas salah oleh karena kaidahnya sendiri yang salah, demikian juga pemahaman bahwa saham dan sukuk belum ditetapkan hukumnya di masa Rasulullah saw.

Yang benar adalah bahwa saham dan sukuk telah ada statusnya hukumnya, telah ada hadits nabi saw yang menetapkannya, sebab praktek saham jelas terkait dengan masalah rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan (*syirkah*) perseroan.

b. Kaidah fiqh 2

Kaidah fiqh yang juga sering dijadikan dasar pembolehan atas jasa keuangan modern adalah:

«مَا لَا يَدْرِكُ كُلَّهُ لَا يَتْرَكَ جُلَّهُ»

"*Maa la yudraku kulluhu la yutraku jalluhu*"

Artinya: apa yang tidak bisa dilaksanakan semua, maka jangan ditinggalkan semuanya.

Kaidah ini sering digunakan agar masyarakat tetap menggunakan jasa-jasa keuangan lembaga keuangan syariah (yang diakui belum bisa 100% sesuai syariah) lantaran belum ada perbankan syariah dan pasar modal syariah yang sesuai syariah 100%. Oleh karena itu apa yang ada untuk digunakan sebisanya.

Menurut as-Suyuthi, kaidah di atas digali dari Hadis Nabi saw. yang artinya berbunyi demikian: "Jika aku memerintahkan kepada kalian suatu urusan, tunaikanlah urusan itu (*mâ-statha'tum*) sesuai dengan kemampuan kalian" (HR. Bukhori dan Muslim).

Makna *mâ-statha'tum* itu adalah usaha yang sesuai dengan kemampuannya, jadi jika seseorang memiliki kemampuan 100 tapi hanya melakukan usaha pada level 90 atau 80, maka ia tidak dapat dikatakan telah melakukan usaha *mâ-statha'tum*.

Pelajaran lainnya adalah bahwa hadits ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang bersifat perintah, sehingga kaidah ini menjadi sebuah panduan untuk dapat digunakan pada semua hukum-hukum Allah lainnya yang bersifat perintah pada manusia. Misalkan kaidah ini dapat diterapkan pada seseorang yang sedang digips anggota badannya karena patah tulang, sedangkan gipsnya terkena najis air seninya, maka ia tetap wajib melaksanakan solat walaupun dengan gips yang tidak suci. Sebab sesuai kaidah, yaitu jika tidak bisa menggunakan pakaian suci maka tetap jangan tinggalkan solat. Dengan kata lain kewajiban melaksanakan solat tetap harus dilaksanakan walaupun ada bagian-bagian dari solat yang tidak bisa dilaksanakan.

Jadi kaidah ini hanya dapat berlaku ketika seorang muslim menghadapi perintah Allah sedangkan ia memiliki satu halangan, dan bukan saat menghadapi pilihan perbuatan. adapun menghadapi produk-produk keuangan lembaga keuangan sebenarnya adalah pilihan, bukan kewajiban. Sehingga tidak tepat jika seorang muslim menggunakan jasa keuangan syariah yang tidak syariah sementara ia memiliki pilihan lain yang halal untuk digunakan dan kemudian berdalil dengan kaidah ini.

Misalkan seseorang ingin memiliki mobil, dan karena ia tidak memiliki uang tunai maka ia mengajukan persoalannya ini pada lembaga keuangan. Daripada ia berhutang riba pada bank konvensional lebih baik ia mengajukan pembiayaan murabahah pada bank syariah yang juga tidak 100% *syar'i* dengan kaidah *maa la yudraku kulluhu la yutroku jalluhu*. Maka penggunaan kaidah dalam kasus ini tentu tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan. Sebab memiliki mobil adalah pilihan hidup, dan bukan kewajiban hidup apalagi perintah dari Allah. Sementara disisi lain, jalan untuk mendapat bantuan keuangan dapat ia tempuh dengan menabung beberapa waktu, dan bukan memaksakan keinginannya terpenuhi dengan cepat.

Kaidah ini juga tidak tepat digunakan oleh pihak lembaga keuangan yang meluncurkan produk jasa keuangannya. Sebab perbankan syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga, sebenarnya mampu untuk menciptakan pembiayaan (misalkan murabahah) yang murni syariah, tanpa mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti 2 akad dalam satu transaksi. Namun usaha untuk menerapkan murabahah yang murni syariah belum pernah dilakukan, artinya usaha yang dilakukan belum sampai pada tingkat kemampuannya.

Kesimpulan

Pembahasan diatas menjelaskan bahwa hampir seluruh produk jasa keuangan perbankan syariah tidak bebas dari penyimpangan dari ketentuan yang telah digariskan dalam *fiqih* muamalah. Keberadaannya sementara ini seolah ada hanya karena tuntutan pasar, bahwa masyarakat Indonesia pada dekade terakhir ini adalah masyarakat yang memiliki semangat untuk hidup dengan cara Islam, termasuk ekonomi. Sehingga terciptalah produk jasa keuangan yang bernuansa Islam agar dapat diterima pasar.

Lending dalam perbankan konvensional semata hanya akad pinjam meminjam (kredit), namun dalam perbankan syariah dapat berubah menjadi beberapa akad, yaitu *mudharabah* (investasi), *musyarakah*, *murabahah* (jual beli) dan *ijarah muntahiya bit tamlik* (sewa menyewa). Namun dari keempat produk syariah tersebut, setelah kami

paparkan diatas nyatanya memiliki ciri yang hampir sama. Sebab keempatnya menggunakan akad muamalah Islam yang direnofasi dari akad murninya. Dan seandainya perbankan syariah menggunakan akad muamalah investasi, jual beli dan sewa menyewa yang diambil dari akad muamalah murni (apa adanya), tentu tidak akan kita temui kesamaan antara satu produk jasa keuangan dengan produk jasa keuangan lainnya dan juga tidak akan kita temui sisi penyimpangannya dari ketentuan *syar'i*.

Daftar Pustaka

- 107, P. (2008). *PSAK 107*. 107, 1–13.
- Amaliyyah, R. (2021). *Murabahah*. VI(February), 6.
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *PSAK 105*. *laiglobal.or.id*, 105, h. i-105.9. [http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah#:~:text=PSAK 105 mengatur pengakuan%2C pengukuran,maupun pengelola dana \(mudharib\)](http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah#:~:text=PSAK 105 mengatur pengakuan%2C pengukuran,maupun pengelola dana (mudharib)).
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2007). *PSAK 102*. *Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan*, 105, h. i-105.9.
- Dzubyan, D. M. (2019). Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 181–196. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>
- Maulidizen, A. (2018). Analisis Kritis Pembiayaan Murabahah Dan Mekanisme Pricing Di Keuangan Islam Modern Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 76–90.
- Mutiara, F., & Havis, A. (2021). Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah. *Jimpa*, 1(2), 207–216.
- PSAK. (2006). *PSAK 106 musyarakah*. □□□□□□□□□□□□, □□□□ 35□2-(Revisi).
- Salamah, N., & rahman, M. (2022). Analisis Akad Ijarah Muntahiah Bi At Tamlik Dalam Praktik Perbankan Syariah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.367>
- Solihin, D., & Suarsa, A. (2019). Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah MEA*, 3(1), 136–160. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp136-160>
- Warsah, I. (2019). SISTEM PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 127. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.3279>
- Wicaksana, A. (2016). Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yarmunida, M. (2020). Musyarakah mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia : Pendekatan Maqasid Syariah Miti Yarmunida terakhir terus mengalami pertumbuhan yang signifikan . Sebagai lembaga keuangan bank yang. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 5(2), 216–224.